



**P U T U S A N**

**Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRAN THANH THAT**  
Tempat Lahir : Binh Dinh - Vietnam  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki –laki  
Kebangsaan : Vietnam  
Tempat tinggal : Phu Nn, Hoi Huong, Hoai Nhon, Binh Dinh  
- Vietnam  
Agama : -  
Pekerjaan : Nahkoda KM. BD 96824TS  
Pendidikan : Setingkat SMP

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 56Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 16 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 56/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 16 Oktober 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **TRAN THANH THAT**, Nomor B 257/N.10.13.7/Euh.2/10/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM- /TRP/11/2017, atas nama Terdakwa **TRAN THANH THAT**, tanggal 24 November 2017, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRAN TAN THAT bersalah melakukan tindak pidana **"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 76A Jo Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan** sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kapal KM BD 96824 TS.
  - 1 (satu) alat tangkap Purse Siene
  - 1 (satu) Unit radio super Star 2400
  - 1 (satu) Unit Radio SSB ICOM IC 718
  - 1 (satu) Unit Kompas Express
  - 1 (satu) buah GPS Furuno GP – 50.
  - 1 (satu) buah buku Fishing Vessel register KM BD 96824 TS.
  - Ikan campur 1.000 Kg.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah bendera vietnam

Dikembalikan kepada terdakwa **TRAN THANH THAT**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan .Reg.Perk No. : PDM-10/TRP/10/2017, tanggal 13 Oktober 2017, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa **TRAN THANH THAT** selaku Nahkoda KM. BD 96824 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira Pukul 05.30 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi **06° 02'221" LU - 105° 57' 145" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Oktober 2016, KM BD 96824 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Purse Sein, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM.BD 96824 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Purse Sein, dengan cara operasinya yaitu jarring diturunkan secara melingkar hingga ujung tali bertemu dengan ujung tali lainnya kemudian lampu yang ada di atas kapal di nyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 3-4 jam kemudian jarring di naikan ke atas deck kapal dengan menarik tali riss bawah ke atas kapal sehingga jarring berbentuk seperti mangkok sehingga ikan akan terkepung, kemudian jarring akan di naikan ke atas kapal dan ikan hasil tangkapan di simpan di dalam palkah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2016, Kapal Patroli KP BISMA 8001 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 05°59'813" LU - 105° 57' 713"BT pada pukul 05.00 Wib dan kemudian Kapal KP BISMA 8001 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil menangkap kapal KM BD 96824 TS pada posisi **06° 02'221" LU - 105° 57' 145" BT pada pukul 05.30 Wib** . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi NELSON WELLY SIAMANJUNTAK dan Saksi SYAIFUL ANWAR UDIN. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BD 96824 TS melakukan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BD 96824 TS sebanyak 1000 (seribu) Kg dan terdapat jaring Purse Sein yang diletakkan di atas palkah serta diketahui bahwa **KM. BD 96824 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).**
- Bahwa selanjutnya KM. BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TRAN THANH THAT** selaku Nahkoda KM. BD 96824 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira Pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi **06° 02'221" LU - 105° 57' 145" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Oktober 2016, KM BD 96824 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Purse Sein, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM.BD 96824 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Purse Sein, dengan cara operasinya yaitu jarring diturunkan secara melingkar hingga ujung tali bertemu dengan ujung tali lainnya kemudian lampu yang ada di atas kapal di nyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 3-4 jam kemudian jarring di naikan ke atas deck kapal dengan menarik tali riss bawah ke atas kapal sehingga jarring berbentuk seperti mangkok sehingga ikan akan terkepung, kemudian jarring akan di naikan ke atas kapal dan ikan hasil tangkapan di simpan di dalam palkah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2016, Kapal Patroli KP BISMA 8001 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 05°59'813" LU - 105° 57' 713"BT pada pukul 05.00 Wib dan kemudian Kapal KP BISMA 8001 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil menangkap kapal KM BD 96824 TS pada posisi **06° 02'221" LU - 105° 57' 145" BT pada pukul 05.30 Wib** . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi NELSON WELLY SIAMANJUNTAK dan Saksi SYAIFUL ANWAR UDIN. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BD 96824 TS melakukan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 96824 TS sebanyak 1000 (seribu) Kg dan terdapat jaring Purse Sein yang diletakkan di atas palkah serta diketahui bahwa **KM. BD 96824 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).**

- Bahwa selanjutnya KM. BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **TRAN THANH THAT** selaku Nahkoda KM. BD 96824 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira Pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi **06° 02'221" LU - 105° 57' 145" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Oktober 2016, KM BD 96824 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Purse Sein, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM.BD 96824 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Purse Sein, dengan cara operasinya yaitu jarring diturunkan secara melingkar hingga ujung tali bertemu dengan ujung tali lainnya kemudian lampu yang ada di atas kapal di nyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 3-4 jam kemudian jarring di naikkan ke atas deck kapal dengan menarik tali riss bawah ke atas kapal sehingga jarring berbentuk seperti mangkok sehingga ikan akan terkepung, kemudian jarring akan di naikkan ke atas kapal dan ikan hasil tangkapan di simpan di dalam palkah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2016, Kapal Patroli KP BISMA 8001 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 05°59'813"

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU - 105° 57' 713"BT pada pukul 05.00 Wib dan kemudian Kapal KP BISMA 8001 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil menangkap kapal KM BD 96824 TS pada posisi **06° 02'221" LU - 105° 57' 145" BT pada pukul 05.30 Wib**. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi NELSON WELLY SIAMANJUNTAK dan Saksi SYAIFUL ANWAR UDIN. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BD 96824 TS melakukan penangkapan ikan dan **ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BD 96824 TS sebanyak 1000 (seribu) Kg dan terdapat jaring Purse Sein yang diletakkan di atas palkah serta diketahui serta diketahui bahwa KM. BD 96824 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);**

- Bahwa selanjutnya KM. BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

ATAU

## KE EMPAT

Bahwa terdakwa **TRAN THANH THAT** selaku Nahkoda KM. BD 96824 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira Pukul 05.30 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi **06° 02'221" LU - 105° 57' 145" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"Nahkoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Oktober 2016, KM BD 96824 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung Tau - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan memasang bendera Vietnam dan membawa alat tangkap jenis Purse Sein, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM.BD 96824 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Purse Sein, dengan cara operasinya yaitu jarring diturunkan secara melingkar hingga ujung tali bertemu dengan ujung tali lainnya kemudian lampu yang ada di atas kapal di nyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 3-4 jam kemudian jarring di naikan ke atas deck kapal dengan menarik tali riss bawah ke atas kapal sehingga jarring berbentuk seperti mangkok sehingga ikan akan terkepung, kemudian jarring akan di naikan ke atas kapal dan ikan hasil tangkapan di simpan di dalam palkah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2016, Kapal Patroli KP BISMA 8001 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 05°59'813" LU - 105° 57' 713"BT pada pukul 05.00 Wib dan kemudian Kapal KP BISMA 8001 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil menangkap kapal KM BD 96824 TS pada posisi 06° 02'221" LU - 105° 57' 145" BT pada pukul 05.30 Wib . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi NELSON WELLY SIAMANJUNTAK dan Saksi SYAIFUL ANWAR UDIN. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM BD 96824 TS melakukan penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KM BD 96824 TS sebanyak 1000 (seribu) Kg dan terdapat jaring Purse Sein yang diletakkan di atas palkah serta diketahui bahwa bahwa KM. BD 96824 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta tidak memiliki **Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan**;
- Bahwa selanjutnya KM. BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.

**Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 (Penangkap): NELSON WELLY SIMANJUNTAK : yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bernama NELSON WELLY SIMANJUNTAK dan jabatan saksi sebagai Ba Tek KP. BISMA – 8001. KP. BISMA – 8001 berwarna kombinasi coklat tua dan putih dan bernomor lambung 8001
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah sesuai dengan agama saksi
- Bahwa saksi bekerja di Kapal Polisi selama 6 tahun sejak tahun 2010
- Bahwa saksi menerangkan kapal yang ditangkap oleh KP. BISMA – 8001 bernama KM. BD 96824 TS yang dapat dilihat di lambung kanan kiri kapal yang bertuliskan KM. BD 96824 TS, merupakan jenis kapal penangkap ikan karena terdapat alat penangkap ikan diatas kapal serta kapal tersebut terbuat dari kayu dan berasal dari Vietnam
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 KP. BISMA – 8001 sedang melakukan patroli rutin di laut Natuna. Pada tanggal 1 November 2016 pukul 05.00 wib kami mendeteksi lewat radar bahwa ada kapal asing dikoordinat 05°59'813" LU – 105°57'713" BT. Pukul 105.30 wib di koordinat 06°02'221" LU – 105°57'145" BT kapal asing tersebut berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan posisi kapal BD 96824 TS yang dinahkodai TRAN THANH THAT saat terdeteksi lewat radar di koordinat 05°59'813" LU – 105°57'713" BT dan saat ditangkap di koordinat 06°02'221" LU – 105°57'145" BT sudah masuk ZEEI laut Natuna yang merupakan WPP Republik Indonesia
- Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan KM. BD 96824 TS yaitu nahkodanya bernama TRAN THANH THAT, jumlah ABK keseluruhan 12 orang, semua warga negara Vietnam, alat tangkap Purse seine, terdapat muatan ikan sebanyak 1000 kg (1 ton), kapal tidak memasang bendera, kapal tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan Kapal BD 96824 TS yang dinahkodai TRAN THANH THAT sedang menarik jaring dan ikan ke atas kapal. Belum selesai mengangkat jaring dan ikan ke atas kapal, atas perintah komandan KP. BISMA-8001, kami sebagai petugas pemeriksa menyuruh ABK kapal BD 96824 TS untuk memotong jaring karena akan segera dibawa ke pelabuhan untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan posisi alat tangkap purse siene sebagian sudah diatas kapaldan sebagian masih dilaut yang kemudan dipotong oleh ABK kapal BD 96824 TS.
- Bahwa kapal BD 96824 TS terdapat dokumen perijinan dari Vietnam
- Bahwa saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan KM. BD 96824 TS yang dinahkodai TRAN THANH THAT yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI, laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikana (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan benar
- Bahwa saksi tidk merasa ditekan oleh siapapun atau pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-2 (Penangkap): SAIFUL ANWAR UDIN: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan
- b. Bahwa saksi bernama SAIFUL ANWAR UDIN dan jabatan saksi sebagai TA NAT KP. BISMA – 8001. KP. BISMA – 8001 berwarna kombinasi cokelat tua dan putih dan bernomor lambung 8001
- c. Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah sesuai dengan agama saksi
- d. Bahwa saksi bekerja di Kapal Polisi selama 3 tahun sejak tahun 2013
- e. Bahwa kapal yang ditangkap bernama KM. BD 96824 TS yang dapat dilihat di lambung kanan kiri kapal yang bertuliskan KM. BD 96824 TS, merupakan jenis kapal penangkap ikan karena terdapat alat penangkap ikan diatas kapal serta kapal tersebut terbuat dari kayu dan berasal dari Vietnam.
- f. Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 KP. BISMA – 8001 sedng melakukan patroli rutin di laut Natuna. Pada tanggal 1 November 20016 pukul 05.00 wib kami mendeteksi lewat radar bahwa ada kapal asing dikoordinat 05°59'813" LU – 105°57'713" BT.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 105.30 wib di koordinat 06°02'221" LU – 105°57'145" BT kapal asing tersebut berhasil ditangkap.

- g. Bahwa saksi menerangkan posisi kapal BD 96824 TS yang dinahkodai TRAN THANH THAT saat terdeteksi lewat radar di koordinat 05°59'813" LU – 105°57'713" BT dan saat ditangkap di koordinat 06°02'221" LU – 105°57'145" BT sudah masuk ZEEI laut Natuna yang merupakan WPP Republik Indonesia
- h. Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan KM. BD 96824 TS yaitu nahkondanya bernama TRAN THANH THAT, jumlah ABK keseluruhan 12 orang, semua warga negara Vietnam, alat tangkap Purse siene, terdapat muatan ikan sebanyak 1000 kg (1 ton), kapal tidak memasang bendera, kapal tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia.
- i. Bahwa saksi menerangkan Kapal BD 96824 TS yang dinahkodai TRAN THANH THAT sedang menarik jaring dan ikan ke atas kapal. Belum selesai mengangkat jaring dan ikan ke atas kapal, atas perintah komandan KP. BISMA-8001, kami sebagai petugas pemeriksa menyuruh ABK kapal BD 96824 TS untuk memotong jaring karena akan segera dibawa ke pelabuhan untuk diperiksa lebih lanjut.
- j. Bahwa saksi menerangkan posisi alat tangkap purse siene sebagian sudah diatas kapaldan sebagian masih dilaut yang kemudan dipotong oleh ABK kapal BD 96824 TS.
- k. Bahwa kapal BD 96824 TS terdapat dokumen perijinan dari Vietnam
- l. Bahwa saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan KM. BD 96824 TS yang dinahkodai TRAN THANH THAT yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI, laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikana (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia
- m. Bahwa keterangan yang telah saksi berikan benar
- n. Bahwa saksi tidk merasa ditekan oleh siapapun atau pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi ke-3 : NGUYEN MINH HAI, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- a. Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara sehubungan tertangkapnya kapal KM. BD 96824 TS yang diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan di wilayah Indonesia.
- b. Bahwa saksi bernama NGUYEN MINH HAI dan bekerja sebagai ABK di kapal BD 96824 TS dengan bagian deckhand, mengoperasikan purse siene, memasukkan ikan ke palka di kapal BD 96824 TS.
- c. Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama saksi dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- d. Bahwa saksi menerangkan kapal BD 96824 TS tempat saksi bekerja dan nama nahkoda kapal BD 96824 TS adalah TRAN THANH THAT.
- e. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nahkoda KM. BD 96824 TS yang bernama TRAN THANH THAT.
- f. Bahwa saksi lahir di Binh Dinh, Vietnam, tanggal 10 September 1988, umur 28 tahun, pendidikan saksi setingkat SMP dan saksi sudah menikah mempunyai 1 anak yang saat ini tinggal di Vietnam, dan saat ini menjadi ABK di KM. BD 96824 TS.
- g. Bahwa saksi menerangkan pemilik kapal BD 96824 TS adalah Mr. TRAN HUU THI warga Negara Vietnam.
- h. Bahwa saksi menerangkan jumlah ABK kapal BD 96824 TS sebanyak 12 (dua belas) orang dan seluruhnya warga negara Vietnam. semua ABK tidak memiliki paspor dan seaman book.
- i. Bahwa saksi menerangkan kapal KM. BD 96824 TS berangkat menangkap ikan dari pelabuhan Vung Tau, Vietnam tanggal 21 Oktober 2016.
- j. Bahwa saksi menerangkan hanya nahkoda yang dapat menggunakan dan mengoperasikan GPS dan kompas untuk berlayar dan menangkap ikan.
- k. Bahwa saksi menerangkan kapal BD 96824 TS tidak memasang karena di Vietnam tidak ada masalah bila tidak memasang bendera.
- l. Bahwa saksi menerangkan membawa perbekalan es curah, bahan bakar, dan 1 (satu) unit alat tangkap purse siene.
- m. Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayaran, penentuan lokasi penangkapan ikan adalah nahkoda kapal yaitu TRAN THANH THAT.
- n. Bahwa saksi menerangkan posisi tertangkap saksi tidak tahu, tanggal tertangkap 01 November 2016 pagi hari dan kapal KM. BD 96824 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia yang bernama KP. Bisma – 8001 bernomor lambung 8001.
- o. Bahwa saksi menerangkan sudah satu malam berdad di lokasi tertangkap dan menurunkan jaring atau menangkap ikan sudah 1 (satu) kali dan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Saat kami belum selesai

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengangkat jaring petugas menyuruh kami untuk memotong jaring sehingga hasil tangkapan hanya 3 ekor yang menempel dibadan jaring.
- p. Bahwa saksi menerangkan kapal BD 96824 TS sedang menarik jaring dan ikan keatas kapal. Belum selesai mengangkat jaring dan ikan keatas kapal, petugas menyuruh memotong jaring karena akan segera dibawa ke pelabuhan untuk diperiksa lebih lanjut.
  - q. Bahwa saksi menerangkan posisi alat tangkap purse siene sebagian sudah diatas kapal dan sebagian masih dilaut yang kemudian dipotong atas perintah petugas patroli.
  - r. Bahwa saksi menerangkan jumlah ikan sekitar 1 ton jenis selayang di dalam palka kapal BD 96824 TS.
  - s. Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan untuk mencari posisi lokasi penangkapan ikan dan mengoperasikan purse siene nahkoda kapal BD 96824 TS yang bernama TRAN THANH THAT.
  - t. Bahwa saksi menerangkan kapal BD 96824 TS tidak terdapat dokumen perizinan dari Vietnam.
  - u. Bahwa saksi menerangkan ikan dibawa kembali ke pelabuhan Vung Tau, Vietnam untuk dijual.
  - v. Bahwa saksi menerangkan bahwa kapal BD 96824 TS tidak pernah merapat atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.
  - w. Bahwa saksi menerangkan kapal BD 96824 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring yang dipasang melingkari kumpulan (*Purse Siene*). Cara pengoperasian alat tangkap *purse siene* yaitu jaring diturunkan melingkar sampai ujung tali jaring bertemu dengan ujung tali jaring lainnya, kemudian lampu yang diatas kapal dinyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 3 – 4 jam kemudian jaring dinaikkan ke atas deck kapal dengan menarik tali ris bawah (tali kolor) keatas kapal sehingga jaring terbentuk seperti mangkok, sehingg ikan akan terkepung, kemudian jaring tersebut dinaikkan keatas kapal. Ikan yang tertangkap kemudian dipilah dan disimpan di dalam palkah.
  - x. Bahwa saksi menerangkan alat tangkap purse siene terdiri dari jairng yang mata jaringnya bereda-beda, berbentuk segi empat, terdapat pelampung tali bagian atas dan pemberat berbentuk cincin yang nantinya akan dimasukkan tali pengerut supaya ketika tali yang dibawah ditarik jaring tersebut berbentuk seperti mangkok. Spesifikasi alat tangkap Tali kerut 250 m dan mata jaring di bagian kantong (*bunt*) 1 inci. Diatas kapal terdapat lampu yang digunakan untuk mengumpulkan ikan.
  - y. Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapal BD 96824 TS memiliki dokumen dari pemerintah Indonesia atau tidak.
  - z. Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. Bahwa saksi tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-4 : PHAM NGOC ANH, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- a. Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara sehubungan tertangkapnya kapal KM. BD 96824 TS yang diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan di wilayah Indonesia.
- b. Bahwa saksi bernama PHAM NGOC ANH dan bekerja sebagai ABK di kapal BD 96824 TS dengan bagian deckhand, mengoperasikan purse siene, memasukkan ikan ke palka di kapal BD 96824 TS.
- c. Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama saksi dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- d. Bahwa saksi menerangkan kapal BD 96824 TS tempat saksi bekerja dan nama nahkoda kapal BD 96824 TS adalah TRAN THANH THAT.
- e. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nahkoda KM. BD 96824 TS yang bernama TRAN THANH THAT.
- f. Bahwa saksi lahir di Binh Dinh, Vietnam, tahun 1983, umur 33 tahun, pendidikan saya setingkat SD dan saksi sudah menikah mempunyai 2 anak yang saat ini tinggal di Vietnam, dan saat ini menjadi ABK di KM. BD 96824 TS.
- g. Bahwa saksi menerangkan jumlah ABK kapal BD 96824 TS sebanyak 12 (dua belas) orang dan seluruhnya warga negara Vietnam. semua ABK tidak memiliki paspor dan seaman book.
- h. Bahwa saksi menerangkan pemilik kapal BD 96824 TS adalah Mr. TRAN HUU THI wrga Negara Vietnam.
- i. Bahwa saksi menerangkan kapal KM. BD 9792 TS berangkat menangkap ikan dari pelabuhan Vung Tau, Vietnam tanggal 21 Oktober 2016 tidak memasang bendera.
- j. Bahwa saksi menerangkan hanya nahkoda yang dapat menggunakan dan mengoperasikan GPS dan kompas untuk berlayar dan menangkap ikan.
- k. Bahwa saksi kapal BD 96824 TS tidak memasang karena di Vietnam tidak ada masalah bila tidak memasang bendera.
- l. Bahwa saksi menerangkan membawa perbekalan es curah, bahan bakar, dan 1 (satu) unti alat tangkap purse siene.
- m. Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayaran, penentuan lokasi penangkapan ikan adalah nahkoda kapal yaitu TRAN THANH THAT.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa saksi menerangkan posisi tertangkap saksi tidak tahu, tanggal tertangkap 01 November 2016 pagi hari dan kapal KM. BD 96824 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia yang bernama KP. Bisma – 8001 bernomor lambung 8001.
- o. Bahwa saksi menerangkan sudah satu malam berada di lokasi tertangkap dan menurunkan jaring atau menangkap ikan sudah 1 (satu) kali dan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Saat kami belum selesai mengangkat jaring petugas menyuruh kami untuk memotong jaring sehingga hasil tangkapan hanya 3 ekor yang menempel dibadan jaring.
- p. Bahwa saksi menerangkan kapal BD 96824 TS sedang menarik jaring dan ikan keatas kapal. Belum selesai mengangkat jaring dan ikan keatas kapal, petugas menyuruh memotong jaring karena akan segera dibawa ke pelabuhan untuk diperiksa lebih lanjut.
- q. Bahwa saksi menerangkan posisi alat tangkap purse siene sebagian sudah diatas kapal dan sebagian masih dilaut yang kemudian dipotong atas perintah petugas patroli.
- r. Bahwa saksi menerangkan jumlah ikan sekitar 1 ton jenis selayang di dalam palka kapal BD 96824 TS.
- s. Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan untuk mencari posisi lokasi penangkapan ikan dan mengoperasikan purse siene nahkoda kapal BD 96824 TS yang bernama TRAN THANH THAT.
- t. Bahwa saksi menerangkan kapal BD 96824 TS tidak terdapat dokumen perizinan dari Vietnam.
- u. Bahwa saksi menerangkan ikan dibawa kembali ke pelabuhan Vung Tau, Vietnam untuk dijual.
- v. Bahwa saksi menerangkan bahwa kapal BD 96824 TS tidak pernah merapat atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.
- w. Bahwa saksi menerangkan kapal BD 96824 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring yang dipasang melingkari kumpulan (*Purse Siene*). Cara pengoperasian alat tangkap *purse siene* yaitu jaring diturunkan melingkar sampai ujung tali jaring bertemu dengan ujung tali jaring lainnya, kemudian lampu yang diatas kapal dinyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 3 – 4 jam kemudian jaring dinaikkan ke atas deck kapal dengan menarik tali ris bawah (tali kolor) keatas kapal sehingga jaring terbentuk seperti mangkok, sehingga ikan akan terkepung, kemudian jaring tersebut dinaikkan keatas kapal. Ikan yang tertangkap kemudian dipilah dan disimpan di dalam palkah.
- x. Bahwa saksi menerangkan alat tangkap purse siene terdiri dari jaring yang mata jaringnya bereda-beda, berbentuk segi empat, terdapat pelampung tali bagian atas dan pemberat berbentuk cincin yang nantinya akan dimasukkan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali pengerut supaya ketika tali yang dibawah ditarik jaring tersebut berbentuk seperti mangkok. Spesifikasi alat tangkap Tali kerut 250 m dan mata jaring di bagian kantong (*bunt*) 1 inci. Diatas kapal terdapat lampu yang digunakan untuk mengumpulkan ikan.

- y. Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapal BD 96824 TS memiliki dokumen dari pemerintah Indonesia atau tidak.
- z. Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan.
- aa. Bahwa saksi tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

**Saksi Ahli Perikanan : AMRIANSYAH AMIR, S.Pi., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- a. Bahwa Ahli sehat jasmani dan rohani serta ahli bersedia memberikan pendapat.
- b. Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah untuk menguatkan keterangannya.
- c. Bahwa ahli diminta sebagai ahli berdasarkan surat permintaan dari Kepala Satker PSDKP Tarempa nomor Ahli 19A/PPNS/TRP-Sta.2/PP.520/XI/2016 tanggal 09 DNovember 2016 serta Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor : 409/DKP.700/11.16 tanggal 10 November 2016.
- d. Bahwa ahli bertugas sebagai PNS di Dinas Peternakan dan Perikanan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 sampai dengan 2012. Tahun 2012 hingga sekarang bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Sumber daya Ikan, Kapal Perikanan dan alat Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- e. Bahwa ahli mengerti Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi 1. Perairan Indonesia 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang daapat diusahakan serta lahan pembudidayaan yang potensial di Wilayah Republik Indon

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa ahli menerangkan sudah melihat dan memeriksa kapal tanggal 10 November 2016. Kapal tersebut bernama KM BD 96824 TS yang merupakan jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari bahan kayu dengan jenis alat tangkap Purse seine dan tidak memasang bendera.
- g. Bahwa ahli berpendapat dokumen yang harus ada diatas kapal untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- h. Bahwa ahli sudah memeriksa bahwa KM. BD 96824 TS tidak memiliki Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI.
- i. Bahwa ahli berpendapat semua penangkap ikan yang berasal dari negara asing dan menggunakan ABK asing telah dihentikan dan dicabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) setelah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 10/PERMENKP/2015.
- j. Ahli berpendapat bahwa sesuai dengan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 26 ayat (1), dan UU RI No. 45 pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) bahwa setiap orang yang memiliki atau yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia.
- k. Ahli berpendapat bahwa usaha Perikanan menurut pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 45 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Bahwa Usaha Perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran serta dilanjutkan pada pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,, bahwa usaha perikanan terdiri dari bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan.
- l. Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan ikan.

- m. Bahwa ahli berpendapat alat tangkap purse siene tidak termasuk alat tangkap yang dilarang dioperasikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP .06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- n. Bahwa ahli berpendapat berdasarkan KEP .06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pengertian alat tangkap jenis *Surrounding Net (jaring lingkaran)* yang didalamnya termasuk purse siene adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terdiri dari tali kerut dan jaring yang pengoperasiannya membentuk mangkok dalam mengurung ikan hasil tangkapan.
- o. Bahwa ahli berpendapat sesuai pasal 38 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak mempunyai izin penangkapan ikan, selama di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memasukkan alat penangkap ikan didalam palka.
- p. Bahwa ahli berpendapat kapal BD 96824 TS termasuk kapal berbendera asing dengan kriteria seperti bentuk kasko kapal, nomor lambung dan tidak memiliki SIUP dan SIPI. Menurut saya kapal BD 96824 TS merupakan kapal penangkap ikan berasal dari Vietnam.
- q. Bahwa ahli berpendapat kapal KM. BD 97592 TS termasuk kapal berbendera asing dengan kata lain bukan kapal Indonesia. Dari kriteria bentuk kapal, nomor lambung kapal menunjukkan kapal tersebut berasal dari Vietnam. Sehingga KM. BD 96824 TS merupakan kapal berbendera asing yang berasal dari Negara Vietnam.
- r. Ahli berpendapat bahwa keterangan yang ahli berikan ini benar.
- s. Bahwa ahli tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Ahli Bidang Pelayaran : ADI WAHYUDI H, S.ST** yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sehat jasmani dan rohani serta ahli bersedia memberikan pendapat
- Bahwa Ahli bersedia disumpah untuk menguatkan keterangan atau pendapat yang ahli sampaikan.
- Bahwa ahli mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran. Tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhan pada Tahun 2004. Saat ini Ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Bahwa Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi batas laut territorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).
- Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah.
- Ahli berpendapat bahwa berdasarkan peta Nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-Oceanografi bahwa saat pertama kali terdeteksi radar posisi 05°59'813" LU – 105°57'713" BT , dan posisi tertangkap KM. BD 96824 TS pada posisi 06°02'221" LU – 105°57'145" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia.
- Bahwa ahli berpendapat kapal berbendera asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dlam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Bahwa Ahli berpendapat setelah ahli melihat dan memeriksa kapal BD 96824 TS pada tanggal 10 November 2016 bahwa kapal BD 96824 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal BD 96824 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Ahli berpendapat kapal KM. BD 96824 TS berasal dari Vietnam, diketahui dari bentuk kapal, nomor lambung kapal dan awak kapal yang mengoperasikannya.
- j. Ahli berpendapat bahwa yang bertanggung jawab diatas kapal adalah Nahkoda menurut Undang-Undang.
- k. Bahwa keterangan yang ahli berikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- l. Bahwa Ahli tidak merasa ditekan, dipaksa, dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh pihak lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

### Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TRAN THANH THAT** (in absensia) telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara sehubungan ditangkapnya KM. BD 96824 TS yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan di Wilayah Indonesia.
- b. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum saat pemeriksaan.
- c. Bahwa Terdakwa bersedia menandatangani pernyataan menolak didampingi pengacara.
- d. Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- e. Bahwa benar Terdakwa bernama TRAN THANH THAT, jabatan terdakwa adalah sebagai nahkoda dan kapal terdakwa bernama KM. BD 96824 TS.
- f. Bahwa Terdakwa lahir di Binh Dinh tanggal 21 Juli 1980, pendidikan setingkat SD, saya sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Pengalaman kerja sebagai nelayan sudah 5 (lima) tahun dan menjadi nahkoda KM. BD 96824 TS baru 4 (empat) bulan.
- g. Bahwa terdakwa mengakui nama pemilik kapal BD 96824 TS ialah Mr. TRAN HUU THI, warga negara Vietnam.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa jumlah ABK KM. BD 96824 TS sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk saya dan seluruhnya warga negara Vietnam. Semua ABK tidak memiliki identitas seaman book maupun paspor.
- i. Bahwa kapal terdakwa kapl KM. BD 96824 TS berangkat dari pelabuhan Vung Tau, Vietnam tanggal 21 Oktober 2016, kapal berlayar dengan memasang bendera Vietnam, dengan membawa perbekalan, es curah, bahan bakar dan 1 (satu) unit alat tangkap purse siene.
- j. bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan baru kali ini tertangkap di perairan Indonesia oleh kapal patroli.
- k. Bahwa terdakwa mengaku kapal BD 96824 TS pada saat ditangkap KP. Bisma – 8001 memasang bendera negara Vietnam.
- l. Bahwa terdakwa mengakui alat navigasi yang ada GPS, Kompas, radio komunikasi semua dalam keadaan baik.
- m. Bahwa Terdakwa mengerti cara penggunaan GPS dan kompas untuk berlayar dan menangkap ikan.
- n. Bahwa terdakwa tidak tahu batas laut Vietnam-Indonesia, saya tahu sudah masuk wilayah perairan Indonesia setelah tertangkap kapal patroli.
- o. Bahwa terdakwa mengaku bertugas memimpin ABK untuk mencari ikan dan menangkap ikan dilaut dengan sarana KM. BD 96824 TS. Jadi terdakwa yang memutuskan dimana dan kapan dilakukan operasi penangkapan ikan dan terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan diatas KM. BD 96824 TS.
- p. Bahwa terdakwa mengaku kapal BD 96824 TS tertangkap di koordinat 06 02 221 LU – 105 57 145 BT pada hari Kamis tanggal 01 November 2016 sekitar pukul 05.30 pagi waktu Indonesia. Terdakwa ditunjukkan koordinat tersebut oleh petugas ketika kapal KM. BD 96824 TS ditangkap an diperiksa oleh petugas. Kapal patroli yang menangkap bernama KP. Bisma – 8001 bernomor lambung 8001.
- q. Bahwa terdakwa mengaku sudah satu malam berada di lokasi tertangkap dan menurunkan jaring atau menangkap ikan sudah 1 (satu) kali dan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Saat kami belum selesai mengangkat jaring petugas menyuruh kami untuk memotong jaring sehingga hasil tangkapan hanya 3 ekor yang menempel dibadan jaring.
- r. Bahwa terdakwa mengaku kapal BD 96824 TS sedang menarik jaring dan ikan keatas kapal. Belum selesai mengangkat jaring dan ikan keatas kapal, petugas menyuruh memotong jaring karena akan segera dibawa ke pelabuhan untuk diperiksa lebih lanjut..

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa terdakwa mengaku kapal BD 96824 TS tidak melarikan diri saat akan ditangkap karena sedang mengangkat jaring dan ikan keatas kapal.
- t. Bahwa terdakwa mengaku posisi alat tangkap purse siene sebagian sudah diatas kapal dan sebagian masih dilaut yang kemudian dipotong atas perintah petugas patroli.
- u. Bahwa terdakwa mengaku jumlah ikan sebanyak 1 ton jenis ikan selayang.
- v. Bahwa terdakwa mengaku berencana menjual ikan hasil tangkapan ke Vung Tau, Vietnam.
- w. Bahwa terdakwa mengaku kapal BD 96824 TS tidak pernah merapat atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.
- x. Bahwa terdakwa mengaku sudah 10 (sepuluh) hari di laut.
- y. Bahwa terdakwa mengaku melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring yang dipasang melingkari kumpulan (*Purse Siene*). Cara pengoperasian alat tangkap *purse siene* yaitu jaring diturunkan melingkar sampai ujung tali jaring bertemu dengan ujung tali jaring lainnya, kemudian lampu yang diatas kapal dinyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 3 – 4 jam kemudian jaring dinaikkan ke atas deck kapal dengan menarik tali ris bawah (tali kolor) keatas kapal sehingga jaring terbentuk seperti mangkok, sehingga ikan akan terkepung, kemudian jaring tersebut dinaikkan keatas kapal. Ikan yang tertangkap kemudian dipilah dan disimpan di dalam palkah.
- z. Bahwa saksi menerangkan alat tangkap purse siene terdiri dari jaring yang mata jaringnya bereda-beda, berbentuk segi empat, terdapat pelampung tali bagian atas dan pemberat berbentuk cincin yang nantinya akan dimasukkan tali pengerut supaya ketika tali yang dibawah ditarik jaring tersebut berbentuk seperti mangkok. Spesifikasi alat tangkap Tali kerut 250 m dan mata jaring di bagian kantong (*bunt*) 1 inci. Diatas kapal terdapat lampu yang digunakan untuk mengumpulkan ikan.
- aa. Bahwa terdakwa mengaku alat navigasi berupa GPS, kompas serta alat komunikasi berupa radio. semua dalam keadaan baik.
- bb. Bahwa terdakwa mengaku kapal BD 96824 TS merupakan dari negara Vietnam, dibuat di Vietnam dan berlabuh pun di Vietnam.
- cc. Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki atau membawa dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Indonesia. Kapal BD 96824 TS yang terdakwa nahkodai memiliki dokmen perizinan dari Pemerintah Vietnam.
- dd. Bahwa terdakwa mengaku tidak ada saksi-saksiyang menguntungkan atau meringankan terdakwa.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan apabila sewaktu-waktu diperlukann.

ff. Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada majelis Hakim, 1 (satu) bundel dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan, termasuk Photo barang bukti kapal dan alat tangkap berupa jaring purse seine dan perlengkapannya, sehingga menurut Pasal 184 KUHAP dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal KM BD 96824 TS.
- 1 (satu) alat tangkap Purse Siene
- 1 (satu) Unit radio super Star 2400
- 1 (satu) Unit Radio SSB ICOM IC 718
- 1 (satu) Unit Kompas Express
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP – 50.
- 1 (satu) buah buku Fishing Vessel register KM BD 96824 TS.
- Ikan campur ± 1.000 kg
- 1 (satu) buah bendera Vietnam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, saksi ahli, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 KP. BISMA – 8001 sedang melakukan patroli rutin di laut Natuna. Pada tanggal 1 November 2016 pukul 05.00 wib kami mendeteksi lewat radar bahwa ada kapal asing dikoordinat 05°59'813" LU – 105°57'713" BT. Pukul 105.30 wib di koordinat 06°02'221" LU – 105°57'145" BT kapal asing tersebut berhasil ditangkap.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kapal asing tersebut bernama KM. BD 96824 TS yaitu nahkodanya bernama TRAN THAN THAT, jumlah ABK keseluruhan 12 orang, semua warga negara Vietnam, alat tangkap Purse siene, terdapat muatan ikan sebanyak 1000 kg (1 ton), kapal tidak memasang bendera, kapal tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pemilik kapal BD 96824 TS adalah Mr. TRAN HUU THI warga Negara Vietnam.
- Bahwa saksi menerangkan kapal KM. BD 96824 TS berangkat menangkap ikan dari pelabuhan Vung Tau, Vietnam tanggal 21 Oktober 2016.
- Bahwa saksi menerangkan kapal BD 96824 TS tidak memasang karena di Vietnam tidak ada masalah bila tidak memasang bendera.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayaran, penentuan lokasi penangkapan ikan adalah nahkoda kapal yaitu TRAN THANH THAT
- Bahwa terdakwa mengaku kapal BD 96824 TS tidak melarikan diri saat akan ditangkap karena sedang mengangkat jaring dan ikan keatas kapal.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jenis jaring yang dipasang melingkari kumpulan (*Purse Siene*). Cara pengoperasian alat tangkap *purse siene* yaitu jaring diturunkan melingkar sampai ujung tali jaring bertemu dengan ujung tali jaring lainnya, kemudian lampu yang diatas kapal dinyalakan untuk mengumpulkan ikan sekitar 3 – 4 jam kemudian jaring dinaikkan ke atas deck kapal dengan menarik tali ris bawah (tali kolor) keatas kapal sehingga jaring terbentuk seperti mangkok, sehingga ikan akan terkepung, kemudian jaring tersebut dinaikkan keatas kapal. Ikan yang tertangkap kemudian dipilah dan disimpan di dalam palkah.
- Bahwa alat tangkap *purse siene* terdiri dari jaring yang mata jaringnya bereda-beda, berbentuk segi empat, terdapat pelampung tali bagian atas dan pemberat berbentuk cincin yang nantinya akan dimasukkan tali pengerut supaya ketika tali yang dibawah ditarik jaring tersebut berbentuk seperti mangkok. Spesifikasi alat tangkap Tali kerut 250 m dan mata jaring di bagian kantong (*bunt*) 1 inci. Diatas kapal terdapat lampu yang digunakan untuk mengumpulkan ikan.
- Bahwa ahli berpendapat dokumen yang harus ada diatas kapal untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Bahwa ahli sudah memeriksa bahwa KM. BD 96824 TS tidak memiliki Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat kapal BD 96824 TS termasuk kapal berbendera asing dengan kriteria seperti bentuk kasko kapal, nomor lambung dan tidak memiliki SIUP dan SIPI. Menurut saya kapal BD 96824 TS merupakan kapal penangkap ikan berasal dari Vietnam.
- Bahwa ahli berpendapat kapal KM. BD 97592 TS termasuk kapal berbendera asing dengan kata lain bukan kapal Indonesia. Dari kriteria bentuk kapal, nomor lambung kapal menunjukkan kapal tersebut berasal dari Vietnam. Sehingga KM. BD 96824 TS merupakan kapal berbendera asing yang berasal dari Negara Vietnam.
- Ahli berpendapat bahwa berdasarkan peta Nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-Oceanografi bahwa saat pertama kali terdeteksi radar posisi 05°59'813" LU – 105°57'713" BT, dan posisi tertangkap KM. BD 96824 TS pada posisi 06°02'221" LU – 105°57'145" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sesuai dengan perbuatan yang telah didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang didakwa kepadanya, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, berbunyi Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

## ATAU

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

## ATAU

- Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

## ATAU

- Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

### **Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Th 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut Undang – Undang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ABK di persidangan, pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa TRAN THAN THAT, dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana pemeriksaan pendahuluan, sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta tidak ada tanda –

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Selaku Nahkoda mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di kapal termasuk keselamatan seluruh ABK,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat **“unsur setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan. Pendapat ahli melihat dan memeriksa kapal BD 96284 TS bahwa kapal BD 99284 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia.. Kapal BD 96284 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri TRAN THAN THAT bahwa Kapal yang terdakwa nahkodai adalah kapal berkebangsaan Vietnam yang sejak berangkat dari negaranya tidak mengibarkan bendera Vietnam, dan dalam kegiatannya membawa ABK sejumlah 7 (tujuh) orang termasuk Nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam, adapun pemilik kapal adalah Mr. TRAN HUU THI sekaligus sebagai nahkoda kapal.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat **Unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut Hukum;

## **Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan KM BD 97592 TS yang dinahkodai terdakwa berangkat dari Pelabuhan Vung Tau – Vietnam pada tanggal 21 Oktober 2016 berangkat menuju Laut dengan tujuan menangkap ikan. Pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06° 02'221" LU - 105° 57' 145" BT** pada pukul 05.30 Wib, kapal KM BD. 96824 TS ditangkap dan diperiksa oleh KP BISMA – 8001. Dari hasil pemeriksaan, bahwa KM BD. 96824 TS adalah kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis Purse siene, terdapat bukti ikan campuran sebanyak 200 kg.

Menimbang, bahwa alat tangkap Purse siene adalah jenis alat penangkapan ikan berupa jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong. Pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan ikan yang menjadi sasaran tangkap untuk menghadang arah renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan sampai dengan kolom perairan yang mempunyai kedalaman yang cukup (kedalaman jaring  $\leq 0,75$  kedalaman perairan). Umumnya untuk penangkapan ikan pelagis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan pendapat ahli serta keterangan terdakwa di depan persidangan, maka Mjelis Hakim berpendapat **“unsur melakukan penangkapan ikan “** telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4 UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA ( ZEEI).**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang – Undng Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Menyatakan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan menggunakan alat tangkap yang dilarang yang berakibat kerusakan ekosistem perairan laut

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa , wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI 9 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan pendapat dari ahli bidang perhubungan ADI WAHYUDI H, S.ST. bahwa berdasarkan Peta Nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-Oceanografi bahwa saat pertama kali terdeteksi radar posisi 05°59'813" LU – 105°57'713" BT , dan posisi tertangkap KM. BD 96824 TS pada posisi 06°02'221" LU – 105°57'145" BT berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat “**unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**” telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.5 UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memilki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER.30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen peelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap NELSON WELEY SIMANJUNTAK dan SYAIFUL ANWAR UDIN, dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan KM BD 96824 TS nahkodanya bernama Tran Than That jumlah ABK keseluruhan 7 (tujuh) orang termasuk terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **"unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diakwakan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa

- “;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
  - c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
  - d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
  - e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
  - f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;

- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit KM. BD 97592 TS, 1 (satu) unit alat tangkap Purse Siene, 1 (satu) unit GPS merk Sunhang, 1 (satu) unit Radio SSB merk Icom IC – 718, 1(satu) buah buah Kompas, 1 (satu) unit GPS merk Garmin, 1 (satu) unit Radio, ± 1 kg ikan yang sudah dikeringkan, semua peralatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan beserta hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; adapun terhadap barang bukti berupa 1 buah paspor dan Kartu Tanda Pengenal an. **LY VAN DE** dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit JHF. 8429 T, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 41/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 29 Desember 2015, ± 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) ikan campuran, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 28 Desember 2015, 1 (satu) Set Alat tangkap Purse seine, 1 (satu) buah Radio Super Star SS-39, 1 (satu) buah Radio Icom IC-2200 H, 1 (satu) buah Radar ikan JMC V-3300 P, 1 (satu) buah Radar Furuno, 1 (satu) Kompas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Malaysia terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa memasuki batas wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Terdakwa melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TRAN THANH THAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 ( enam ) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM BD 96824 TS;
  - 1 (satu) unit Alat Tangkap Purse Seine;
  - 1 (satu) unit Radio Super Star 2400;
  - 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-718;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kompas Express;
- 1 (satu) unit GPS Furuno GP-50;
- $\pm$  1 (satu) Kg ikan yang sudah dikeringkan (hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram) yang telah dimusnahkan dan telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Perikanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Nomor 89/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 01 Desember 2016 dan sisanya 1 (satu) Kg ikan untuk pembuktian dalam persidangan.
- 1 (satu) buah Buku Fishing Vessel Register BD 96824 TS;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Bendera Kebangsaan Vietnam;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa TRAN THANH THAT**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **JUM'AT, tanggal 24 NOVEMBER 2017** oleh kami : **AGUS ARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **AGUS ANIWANTO, S.H.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERA TRISNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **RIESKI FERNANDA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa dan tanpa dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

SUGENG SULISTIAWAN, SH.

dto

AGUS ANIWANTO, S.H.

Hakim Ketua,

dto

AGUS ARYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

ERA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36